



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK 3506031306730001, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hendri Sumarto, SE.,SH.,MH., Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Plaosan Barat No. 12 RT.01 RW.08, Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Desember 2020 dengan Nomor : 4/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg.selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERMOHON, NIK -, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada tanggal 10 Desember 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 646/55/XII/2009.
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon berdiam di satu rumah yaitu di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri, sebagaimana layaknya suami - istri yang rukun bagian sesuai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), namun selama perkawinannya belum mendapatkan keturunan (anak).
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dipenjara dengan kasus mempekerjakan anak di bawah umur untuk diberikan kepada laki-laki hidung belang, Pemohon keluar dipenjara mulai bulan Juni 2017 hingga bulan Maret 2020. Sedangkan Termohon dipenjara mulai bulan Juni 2017 hingga Oktober 2019.
5. Bahwa awal perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon dan Termohon keluar dari penjara atau sekitar Bulan Maret 2020. Pemohon mengingatkan kepada Termohon agar Termohon tidak mengulangi perbuatan perdagangan anak di bawah umur atau dengan kata lain sebagai mucikari. Akan tetapi Termohon masih tetap melakukan perbuatan tersebut, yang mengakibatkan alibi Termohon bahwa Pemohonlah yang menyuruh perbuatan menjadi mucikari ataupun pelacur.
6. Bahwa Pemohon berniat untuk bekerja, akan tetapi oleh Termohon tidak diperbolehkan dan hanya diperbolehkan di rumah saja. Pemohon juga tidak diperbolehkan menjenguk orang tua Pemohon dan Pemohon apabila menjenguk anak Pemohon dengan almarhum istri yang pertama hanya dibatasi sekitar satu jam.
7. Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2020 tersebut, diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

halaman 2 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon saling pisah rintang. Dan apabila Termohon dan Pemohon saling bertemu di mana saja yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 11 (sebelah) tahun tersebut tidak bisa lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus tersebut, maka Pemohon berkesimpulan untuk bercerai dan tidak ingin / tidak mau bertatap muka lagi dengan Termohon, maka Pemohon mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 646/55/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

halaman 3 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2, benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3, benar;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 tidak benar, yang benar adalah setelah keluar dari LP pada bulan Oktober 2019, Termohon bekerja di café lagi atau kembali bekerja sebelum Pemohon dan Termohon di penjara, atau menjadi mucikari lagi, karena tempat usaha Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon di penjara sudah dikontrakan ke orang lain oleh orang tua Pemohon, padahal modal untuk buka usaha diberikan oleh orang tua angkat Termohon bapak Haji Samiran, akan tetapi ketika Termohon bekerja di toko kosmetika BDF, dan dari hasil bekerja tersebut di gunakan Termohon untuk mengunjungi Pemohon yang ketika itu masih menjalani masa hukuman penjara yang memang hukumannya lebih banyak Pemohon yang berakhir pada bulan Maret tahun 2020 dan Termohon masih sering mengunjungi Pemohon ketika Pemohon masih dalam LP menjalani masa hukuman penjara dan Termohon masih memberikan uang kepada Pemohon, dan sampai Pemohon keluar LP pada bulan Maret 2020, Pemohon meminta agar Termohon mengikuti Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kediri dan meninggalkan anak-anak Termohon di Singosari, akan tetapi Termohon menolak permintaan Pemohon bahkan Termohon malah meminta agar Pemohon pulang kerumah Termohon di Singosari tapi Pemohon tidak mau, bahkan akhirnya Pemohon ketahuan telah menikah sirri dengan seorang wanita

halaman 4 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Diah hingga sekarang Pemohon masih bersama dengan wanita tersebut dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa dari dalil permohonan Pemohon pada angka 6 tidak benar bahwa yang benar adalah Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bekerja, justru Pemohon tiap pagi tidak ada di café Pemohon pulang kerumah orang tuanya baru kembali pulang ke café pada sore harinya dan tiap hari Pemohon dengan anaknya, justru Pemohon malah melarang Termohon untuk bertemu dengan anak-anaknya di Singosari bahkan memberikan nafkah ke anak Termohon dilarang oleh Pemohon, pernah suatu ketika kakek Termohon meninggal dunia pun Pemohon melarang Termohon untuk ulang kerumah;

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 tidak benar, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu langsung hanya ketemu lewat video call saja, itupun Pemohon hanya mengajak Termohon berhubungan badan lewat video sex dan permintaan Pemohon ditolak oleh Termohon karena Termohon meminta Pemohon agar pulang dan tinggal bersama dengan Termohon dirumah Singosari;

7. Bahwa dikarenakan dalil Pemohon semuanya tidak benar adanya dan kesalahan ada dipihak Pemohon yang telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama Diah dan hingga sekarang tinggal bersama wanita tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, namun apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sudilah kiranya mengabulkan tuntutan nafkah madliyah (terutang, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah kiswah yang tersebut dibawah ini :

8. Bahwa sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Januari 2021, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon maka Termohon meminta nafkah terutang selama 11 (sebelas) bulan lamanya, yang mana Termohon meminta perbulannya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dikalikan 11 (sebelas) bulan sebanyak Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah);

halaman 5 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon juga meminta uang iddah sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kali 3 tiap bulannya masa suci sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dikalikan 3 bulan sebanyak Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

10. Bahwa sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berumah tangga bersama baik suka maupun duka telah dijalani secara bersama maka Termohon meminta uang nafkah Mut'ah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

11. Bahwa Termohon juga meminta nafkah kiswah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

12. Bahwa Termohon juga meminta nafkah maskan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Pemohon mengingat Termohon belum punya rumah sendiri hingga sekarang masih ikut orang tua Termohon;

Demikian jawaban dan tuntutan Termohon disampaikan, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah terutang selama 11 (sebelas) bulan lamanya yang mana Termohon meminta perbulannya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dikalikan 11 bulan sebanyak Rp22.000.000,00(dua puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kali 3 bulannya masa suci sebanyak Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dikalikan 3 bulan sebanyak Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
6. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

halaman 6 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah maskan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 28 Januari 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 04 Februari 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 646/55/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

2. Fotokopi tulisan tangan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 11 Februari 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

halaman 7 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak ada masalah Pemohon dan Termohon di penjara sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sampai di penjara adalah karena kasus mempekerjakan anak dibawah umur di café yang di kelolanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah keluar dari LP sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dengan mengelola cafe, namun sejak Pemohon dan Termohon di penjara sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kasusnya hingga Pemohon dan Termohon sampai dipenjara adalah karena mempekerjakan anak dibawah umur di café yang di kelolanya;

halaman 8 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon keluar dari LP sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah Termohon, meskipun Pemohon sudah keluar dari penjara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon keluar dari LP sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

halaman 9 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Kediri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dari Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selesai dipenjara dan sudah keluar sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

halaman 10 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon *in person* pada setiap persidangan secara

halaman 11 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suryono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa jawaban Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2009, dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dipenjara karena kasus mempekerjakan anak dibawah umur untuk diberikan kepada laki-laki hidung belang di café yang dikelolanya dan Pemohon baru keluar pada bulan Maret 2020, sedangkan Termohon keluar pada bulan Oktober 2019;

2. Dalil yang dibantah

- Bahwa setelah Termohon keluar dari LP, Termohon tidak bekerja di café lagi karena tempat tersebut sudah dikontrakkan ke orang lain

halaman 12 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang tua Pemohon, padahal modal awal café tersebut dari orang tua angkat Termohon;

- Bahwa setelah keluar dari LP Termohon bekerja di Toko Kosmetik dan selalu kirim uang pada Pemohon karena saat itu Pemohon masih di LP dan setelah Pemohon keluar, Termohon selalu diminta untuk mengikuti Pemohon di Kediri dengan meninggalkan anak-anaknya sendiri di Singosari, namun Termohon tidak mau, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak pernah bertemu dan berhubungan suami isteri, kecuali Pemohon hanya mengajak hubungan melalui video sex, tetapi Termohon tidak mau dan meminta agar Pemohon pulang dahulu;

- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bekerja, justru Pemohon tiap pagi tidak ada di café dan pulang kerumah orang tuanya sendiri, ternyata Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Diah dan bahkan kabarnya sudah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai Januari 2021 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah Termohon, sehingga jika Pemohon bersikeras untuk menceraikan, Termohon menuntut hak-hak untuk dipenuhi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

halaman 13 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada prinsip pembuktian di atas, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon adalah warga

halaman 14 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tidak ada relevansinya dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi tidak menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tergambar dalam rumah tangan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 15 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis akibat keduanya telah menjalani hukuman dipenjara sekitar 3 tahun, bahkan senyatanya setelah keluar dari LP. Tersebut Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa bersatu dan juga sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran, kedua saksi tersebut hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 4 tahun serta keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, telah ternyata Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan yang berbeda tentang penyebab pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sebaliknya Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2009, namun belum dikaruniai keturunan ;

halaman 16 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipenjara akibat mempekerjakan anak dibawah umur untuk diberikan pada laki-laki hidung belang di café yang dikelolanya dari bulan Juni 2017 sampai Maret 2020 dan setelah keluarpun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami isteri kembali;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Maret 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah akibat dipenjara sekitar 3 tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, lebih-lebih setelah keluar dari LP. tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, apalagi sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

halaman 17 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 18 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar 4 tahun adalah disebabkan karena “ Pemohon dan Termohon telah dipenjara sekitar 3 tahun akibat mempekerjakan anak dibawah umur untuk laki-laki hidung belang di café yang dikelolanya dan bahkan setelah keluarpun Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi”, karenanya



Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui sendiri adanya pertengkaran tersebut, akan tetapi tetap tergambar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari dipenjara sekitar 3 tahun tersebut, setelah keluar Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali, bahkan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi serta berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 4 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

halaman 20 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat



yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".



Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang”;

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi antara nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, kiswa dan maskan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam repliknya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konpensi di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konpensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonsensi, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sekarang hanya bekerja sebagai tukang servis elektronik dengan penghasilan yang tidak mestinya, kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah per bulan);

halaman 24 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Singosari Malang, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya sendiri di Kediri sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat satu persatu dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah madliyah (nafkah lampau) untuk Penggugat yang dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut karena sekarang ini Tergugat tidak bekerja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan perkara ini, maka ada dua aspek hukum yang harus dipertimbangkan yaitu *pertama*, apakah Penggugat Rekonsensi berhak mendapat nafkah madliyah; dan *kedua*, apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum. Dua aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonsensi berhak memperoleh nafkah madliyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang didalamnya mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu "kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat sebagai isteri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua di atas bahwa Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Singosari Malang, sedangkan Tergugat sejak kurang lebih 11 bulan yang lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kediri sampai sekarang;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengakui tidak mau diajak Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kediri karena harus meninggalkan anak-anaknya sendiri di Singosari dan justru sebaliknya Penggugat yang mengajak Tergugat untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama anak-anak Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau, sedangkan Penggugat menolak untuk diajak hubungan suami isteri tersebut karena antara Tergugat dan Penggugat setelah keluar dari LP. tersebut tidak pernah ketemu langsung hanya ketemu lewat video call saja, itupun Tergugat hanya mengajak Penggugat berhubungan badan lewat video sex;

Menimbang bahwa atas pengakuan Penggugat tersebut Tergugat dalam repliknya tidak membantah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga

halaman 26 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum Penggugat berhak atas nafkah madliyah yang menjadi kewajiban Tergugat, karena Penggugat sebagai isteri yang tidak *nusyuz*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat mendapat nafkah *madliyah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *madliyah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena aspek pertama, Penggugat dinyatakan berhak atas nafkah madliyah sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai tukang servis elektronik dengan penghasilan yang tidak mesti kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah madliyah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 11 bulan dengan total Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

2. Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa yang termasuk dalam katagori nafkah iddah adalah nafkah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah *tamkin* kepada Tergugat dan tidak terbukti bahwa Penggugat membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.



Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Penggugat adalah sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp11.000.000,(sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف



Artinya: “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf,”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sempat dipenjara sekitar 3 (tiga) tahun, oleh karenanya Penggugat berhak mendapat mut’ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 11 tahun, sedang Penggugat sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian ini, sehingga menurut Majelis Hakim dianggap wajar dan pantas bila Pemohon dihukum membayar mut’ah sebesar 12 bulan nafkah, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab Al-Ahwal Al- Syakhshiyah halaman 334, yang diambil aloh sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَتَكُونَ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : bahwa sesungguhnya apabila talaq itu terjadi sesudah duhul tanpa ridlonya isteri, maka bagi isteri berhak mendapatkan mut’ah setara nafkah satu tahun sesudah babisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa tuntutan mut’ah sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut’ah kepada Penggugat sebesar 12 X nafkah setiap bulannya yang diberikan kepada Penggugat Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

4. Tentang Maskan dan Kiswah

halaman 29 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah maskan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena masalah maskan dan kiswah tersebut sudah dipertimbangkan diatas, maka terhadap tuntutan Penggugat dimaksud sudah dikabulkan dalam nafkah iddah sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah);

halaman 30 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan tidak dapat diterima selainnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

-- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan H. MUBAHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MARGONO, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. ISTIANI FARDA
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

H. MUBAHI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 31 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	291.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 32 dari 32 hal. Putusan nomor : 0007/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)